



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
01-Nov-2024	01-Des-2024	13-Des-2024	30-Des-2024
DOI : https://doi.org/10.58518/equality.v2i2.3334			

Al Qur'an dan Upaya Pemanusiaan Penuh Perempuan

Sarwanih

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Sarwanih325@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam berbagai peradaban besar sebelum turunnya al-Qur'an dan kontribusi Islam dalam mengubah perspektif tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan diperlakukan dalam peradaban Yunani, Romawi, Persia, India, Cina, dan Jahiliyah pra-Islam, serta membandingkannya dengan pandangan Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa itu, perempuan berada dalam posisi subordinat dan kerap dipandang sebagai properti tanpa hak sipil. Mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan, agama-agama yang berkembang saat itu, seperti Yahudi dan Nasrani, sering kali memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan. Sebaliknya, Islam melalui al-Qur'an membawa perubahan signifikan dengan memberikan hak-hak yang setara kepada perempuan. Hak tersebut mencakup pendidikan, politik, karir, jaminan sosial, kepemimpinan, warisan, dan berbagai aspek lainnya, yang menunjukkan penghormatan tinggi terhadap martabat perempuan. Kesimpulannya, al-Qur'an berperan sebagai revolusi dalam memuliakan perempuan, membebaskan mereka dari belenggu diskriminasi, dan mengangkat derajat mereka dalam masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa transformasi tersebut tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga membawa perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif

Kata Kunci: Perempuan, peradaban, diskriminasi, al-Qur'an

Abstract

This paper aims to analyze the position of women in various major civilizations before the revelation of the Qur'an and the contribution of Islam in changing these perspectives. This research uses the literature review method to explore how women were treated in the pre-Islamic Greek, Roman, Persian, Indian, Chinese, and Jahiliyah

civilizations, and compares them with the Islamic view as stated in the Qur'an. The results show that at that time, women were in a subordinate position and were often seen as property without civil rights. They experienced discrimination in various aspects of life, including social, economic and political. In fact, the religions that developed at that time, such as Judaism and Christianity, often reinforced negative stereotypes against women. In contrast, Islam through the Qur'an brought significant changes by giving equal rights to women. These rights include education, politics, career, social security, leadership, inheritance, and various other aspects, which show high respect for the dignity of women. In conclusion, the Qur'an acts as a revolution in glorifying women, freeing them from the shackles of discrimination, and elevating their status in society. The contribution of this research lies in the finding that such transformation not only impacts women, but also brings about social changes that are more just and inclusive

Keywords: Women, Civilization, Discrimination, the Qur'an

A. Pendahuluan

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, Persia, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Zoroaster dan sebagainya. Jika kita membaca potret sejarah tentang Nasib perempuan sangat menyedihkan, dalam masyarakat Yunani-di kalangan elit mereka-, kaum perempuan disekap dalam istana-istana, sedangkan dikalangan bawah nasibnya sangat menyedihkan, mereka dijualbelikan, sedangkan yang sudah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami, mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki. Berbeda lagi dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Dalam peradaban Hindu dan Cina juga diperoleh informasi bahwa keadaan perempuan tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus di bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya di bakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi¹. Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan jika ia tidak memiliki anak laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Orang-orang Yahudi juga memperlakukan istrinya sebagai makhluk yang

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, cet. XVI, 2005) Hlm. 297

menjijikan jika mereka menstruasi sedangkan kaum Nasrani tidak mempedulikan saat istri sedang menstruasi². Mereka tidak segan-segan untuk mengusinya dari rumah karena dinilai membawa penyakit. Dalam pandangan sementara pengamat Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 Masehi diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah perempuan mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya disimpulkan jika perempuan tidak memiliki ruh yang suci. Sepanjang abad pertengahan nasib perempuan tetap sangat memperhatikan. Di India, sebagaimana dipaparkan oleh Gustav Lebon, menganggap suami mereka sebagai penggambaran dari Tuhan di muka bumi. Mereka yang belum bersuami, terlebih yang sudah menjanda dianggap sebagai orang-orang yang termasuk kasta Paria dalam masyarakat Hindustan, yang derajatnya sama dengan derajat hewan, termasuk juga perempuan janda yang suaminya meninggal dalam usia muda. Bagi perempuan Hindustan bila telah menjadi janda, karena suaminya meninggal dunia, maka ia selama hidupnya akan terus berkabung dan tidak lagi diperlakukan layaknya manusia. Keberadaannya dianggap sebagai penyebab dari kesialan bahkan segala yang disentuhnya menjadi kotor. Dan yang paling baik dilakukannya adalah membakar dirinya dalam bara api yang telah menghancurkan mayat suaminya. Beralih ke Eropa dan Amerikan, di daerah Aryan Inggris, para laki-laki sudah terbiasa menjual istri-istri mereka dengan harga yang sangat murah, sekitar 30 shilling. Demikian juga pernah terjadi di Amerika, di sana ada sebagian orang yang saling menukar istri mereka dalam jangka waktu yang mereka sepakati³. Arab era jahiliyah dipenuhi fenomena diskriminasi dan kesewenang-wenangan, termasuk kepada kaum perempuan yang mereka anggap rendah, lemah, dan sumber rasa malu keluarga. Perempuan pun tidak hanya mendapat perlakuan buruk secara psikologis tapi juga fisik—sampai pada upaya pembunuhan. Di Era ini juga kaum perempuan tidak mendapatkan hak kehormatan dan kemanusiaan, karena ia dianggap sebagai barang dagangan bukan manusia⁴.

Kajian tentang ketidakadilan terhadap perempuan telah menjadi fokus perhatian para akademisi melalui berbagai bentuk, seperti literatur, artikel ilmiah, hingga penelitian lapangan. Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji sejarah subordinasi perempuan dalam berbagai peradaban, mengkritisi tafsir ulama klasik yang dianggap patriarkis, serta menafsirkan ulang al-Qur'an dengan pendekatan metodologis yang beragam. Upaya ini bertujuan untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dan bermartabat di hadapan laki-laki. Dalam

² Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa'>i al-Baya>n Tafsir>r Ayat al-Ahka>m Min al-Qur'a>n*, Juz 1, Hlm. 296

³ Nuruddin Itr, *Ma>dza Ani al-Mar'ah* (Beirut : al-Yama>mah) hlm. 23

⁴ Nuruddin Itr, *Ma>dza Ani al-Mar'ah* (Beirut : al-Yama>mah) hlm. 23

penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan holistik untuk membaca al-Qur'an guna mengungkap bagaimana kitab suci ini sebenarnya memposisikan perempuan dan memberikan hak-haknya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis tekstual ayat-ayat tertentu, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan teologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kedudukan perempuan dalam pandangan al-Qur'an, serta menjadi kontribusi penting dalam kajian gender berbasis Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perempuan dalam peradaban besar sebelum turunnya al-Qur'an dan bagaimana Islam menawarkan paradigma baru yang lebih adil. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang transformasi kedudukan perempuan pasca-kehadiran Islam, yang memulihkan hak-hak mereka, termasuk dalam pendidikan, politik, warisan, dan penghormatan martabat. Penelitian ini penting karena mengungkap signifikansi al-Qur'an sebagai landasan moral yang mengangkat derajat perempuan jauh sebelum perdebatan tentang kesetaraan gender modern muncul. Topik ini dipilih karena memberikan perspektif historis yang mendalam dan relevan, terutama dalam menjawab tantangan modern terhadap hak-hak perempuan. Dengan menyoroti transformasi ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih luas tentang nilai-nilai universal Islam dalam mewujudkan keadilan dan harmoni sosial bagi semua gender.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan memaparkan kondisi serta kedudukan perempuan dalam berbagai peradaban sebelum dan sesudah turunnya al-Qur'an⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan paradigma terhadap perempuan melalui analisis teks-teks al-Qur'an dan sejarah sosial. Metode ini bertumpu pada deskripsi realitas yang disusun secara cermat dan sistematis, serta analisis mendalam untuk memahami perubahan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada pengumpulan data berupa teks, baik dari al-Qur'an, tafsir, maupun literatur⁶.

C. Pembahasan

1. Statmen Umum Tentang Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki

⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018) Hlm. 59

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dapat ditemukan minimal dalam ayat-ayat sebagai berikut. **Pertama**, bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 187 :

هُنَّ لِيَاْس لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْس لِهِنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

Kedua, bahwa Perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf

Ketiga, diantara laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi, tidak ada perbedaan diantara keduanya karena alasan jenis kelamin. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 228.

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas secara tegas mengemukakan kelebihan dan kekurangan baik yang mungkin terjadi pada laki-laki maupun perempuan, karena perbedaan fungsional atau kewajiban dan beban yang ditanggung keduanya. Meski demikian ungkapan "akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan lebih dari istrinya" mengesankan ketidaksetaraan antara keduanya. Namun hal ini harus di fahami dalam konteks masyarakat Arab pada saat itu yang mana suami dan istri memiliki tanggung jawab dan beban yang tidak seimbang. Ketidak seimbangan kewajiban dan beban inilah yang mempengaruhi kelebihan masing-masing⁷. Menurut Ashgar Ali Engineer, ayat tersebut harus dianalisis dan difahami secara hati-hati, karena ada dua pernyataan yang terkesan bertentangan. Pertanyaan pertama laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajibannya yang setara, sedang pernyataan kedua laki-laki sederajat lebih tinggi dari seorang perempuan. Namun dilihat dari konteks yang sesuai, seseorang akan tahu bahwa kontradiksi ini merefleksikan realitas sosial. Dan

⁷ Hasyim Muhammad, *Tafsir Tematis al-Qur'an dan Masyarakat ; Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara* (Yogyakarta : Teras, 2009) Hlm. 149

realitas yang ada itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah demi kepentingan perempuan⁸.

2. Kesetaraan Asal Kejadian Perempuan dan Laki-laki

Pada dasarnya inti ajaran Islam adalah tauhid. Pandangan hidup dalam faham tauhid bukan saja mengesakan Allah, melainkan juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan tuntunan hidup, dan kesatuan tujuan hidup. Hal itu membawa kepada pengertian bahwa semua manusia baik laki-laki dan perempuan yang beriman, nilai kadar keimanannya keduanya tidak dibedakan. Tauhid Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi penciptaan dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan hidup⁹.

Proklamasi al-Qur'an tentang kesetaraan asal usul umat manusia dapat dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut. **Pertama**, disebutkan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa (3) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu

Tentang ayat ini dalam pandangan Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Mana>r*, memahami arti *nafsin wa>hidah* dalam arti jenis yang satu, artinya antara laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama yaitu tanah. Jika Nabi Adam diciptakan dari tanah maka Hawa pun demikian, sehingga tidak perlu ada anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, hanya derajat taqwalah yang membedakan keduanya. Alasan Muhammad Abduh adalah ayat di atas diawali kalimat “*ya> ayyuhanna>s*” berarti ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit. Bagaimana mungkin dikatakan Adam, sementara Adam tidak populer dan tidak diakui keberadaannya oleh semua umat manusia sebagai manusia pertama. Dengan demikian, yang dimaksud *nafsin wa>hidah* dalam ayat ini ialah yang dapat diakui secara universal oleh umat manusia¹⁰. Adapun tentang penciptaan Hawa, dalam pandangan yang berkembang dalam tafsir-tafsir klasik¹¹ berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Pendapat ini justru

⁸ Ashgar Ali Engineer, *Al-Qur'an, Woman, and Modern Society* (New Delhi : Sterling Publishers Private Limited, 1999) Hlm. 51

⁹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis...*, Hlm. 392

¹⁰ Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Mana>r*, Juz 4 (Mesir : Da>r al-Mana>r, 1367 H) Hlm. 324. Lihat juga, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 2001) Hlm. 243

¹¹ Para Mufasir klasik seperti At-Thabari dalam *Ja>mi' al-Baya>n* dan Fakhrudin Al-Razi dalam *Mafa>tih al-Ghai>b*, menafsirkan *nafsin wa>hidah* adalah Adam, sedangkan *Jauzaha>* adalah Hawa. Oleh Riffat Hasan model tafsir seperti ini adalah suatu kesalahan. Alasannya, **pertama**, *nafsin wa>hidah* adalah bentuk feminine, namun oleh para mufasir ini malah disebut sebagai Adam yang maskulin. **Kedua**, Dalam

diperoleh informasi dari kitab Perjanjian Lama (PL). Dalam kitab kejadian 2 : 21 dan 22 disebutkan bahwa Tuhan Allah membuat manusia itu (Adam) tertidur nyenyak; ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging (21) dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, di bangun-Nyalah seorang perempuan (Hawa) (22)¹². Bagi yang berpendapat demikian, berargumentasi dari hadis Nabi tentang asal usul penciptaan Hawa dari tulang rusuk. Hadis tersebut berbunyi

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (رواه البخاري)

Saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan, akan patah. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah di antara kalian (untuk kebaikan) perempuan” (HR. Bukhari).

Untuk memahami hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat, hadis tersebut akan lebih tepat diartikan secara *mazaji* (metaforis), artinya hendaknya bagi seorang suami bertindak bijaksana, sebaik mungkin, dan bersikap ma'ruf kepada para istrinya¹³. Jika kita merujuk kepada al-Qur'an, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan asal kejadian perempuan-perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Namun, sebaliknya al-Qur'an mendukung prinsip kesamaan dalam kejadian Adam dan Hawa. Jika al-Qur'an di baca secara holistik akan diperoleh pemahaman yang meninggikan derajat perempuan. Ayat-ayatnya berusaha untuk meluruskan pendapat yang keliru yang berkaitan dengan asal kejadian perempuan. Munculnya penafsiran yang misoginis tidak terlepas dari situasi dan kondisi saat itu yang cukup banyak dipengaruhi oleh *Isra'iliyat* yang berasal dari kitab Talmud, di mana perempuan digambarkan sebagai pembangkang dan penggoda, dan selalu membawa malapetaka¹⁴. **Kedua**, bahwa sumber ciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat (49) : 13

perspektif konsistensi filosofis, kedua mufasir tersebut tidak konsisten karena mereka tidak melacak semua ayat yang berisi penciptaan manusia dan tidak melacak semua ayat yang berbicara tentang penciptaan Adam. Riffat menemukan ada 30 ayat tentang penciptaan yang menyebut kata *al-Na>s*, *al-Basyar*, dan kata *al-Insa>n* **Ketiga**, dalam perspektif etis, kedua mufasir tidak bisa menunjukkan kriteria umum dan universal yang dikehendaki al-Qur'an yaitu keadilan dan kesetaraan (Salamah Noor Hidayati, *Kontroversi Nabi Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta : Teras, 2012). hlm. 118

¹² Al-Kitab ; Kejadian pasal 2, ayat 21 dan 22, Hlm. 3

¹³ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta : NS dan Naufan Pustaka, cet. 1, Juli 2014) hlm. 42

¹⁴ Said Agil Husin al Munawwar, *al-Qur'an dan Membangun Tradisi Kesalehan Hakik* (Jakarta : Ciputat Press, 2002) Hlm. 227

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemulyaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemulyaan mereka adalah bukan keturunan, suku dan jenis kelamin, akan tetapi karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Jadi keliru jika ada yang mengklaim bahwa laki-laki lebih mulia dari perempuan ataupun sebaliknya, karena dalam ayat tersebut tidak ada pernyataan yang seperti itu. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga dan di praktikan sementara masyarakat. Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar, serta kedudukan terhormat pada kedudukan perempuan¹⁵.

3. Al-Qur'an Mengangkat Derajat Perempuan

Berbicara mengenai perempuan dalam al-Qur'an mengharuskan kita untuk memulai dari awal tentang bagaimana al-Qur'an memosisikan perempuan. Al-Qur'an sebenarnya sudah menetapkan kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam kemanusiaan. Kehormatan yang ditetapkan Islam bagi perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehormatan yang telah ditetapkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Allah SWT berfirman

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Demikianlah, laki-laki dan perempuan adalah anak Adam. Islam menguatkan kehormatan tersebut batas dasar faktor kemanusiaan yang mengandung persamaan antara kaum laki-laki dengan perempuan. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan (*equality*) antara manusia. Baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antar bangsa suku dan keturunan. Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu¹⁶. Perbedaan yang digaribawahi yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan yang maha Esa, bukan karena

¹⁵ Alam Sriyanto, *Kedudukan Perempuan Dalam al-Qur'an dalam buku Studi Al-Qur'an ; Metode dan Konsep* (Yogyakarta : Elsaq Press, 2010) Hlm. 147

¹⁶ Musdah Mulia, *Eksiklopedia Muslimah Reformis ; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan : Penerbit Baca, 2020) hlm. 392

jenis kelamin. Pemahaman ini berdasarkan informasi al-Qur'an dalam surat al-Hujurat/49 : 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat tersebut mengisyaratkan betapa penilaian terhadap manusia tidaklah dilihat dari sisi fisik material, akan tetapi pada aspek kualitas ketaqwaannya dan sekaligus menghapus adanya diskriminasi yang sudah membudaya pada era sebelum datangnya Islam¹⁷. Berdasarkan kedua ayat di atas, bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT dan agamanya tidak tergantung pada jenis kelamin. Perbedaannya dipicu oleh suatu hal, yaitu perbedaan dalam menunaikan ibadah kepada Allah serta hasil karya mereka bagi kesejahteraan manusia. Hal ini menuntut persamaan "upah" bagi pekerjaan mereka baik nilai atau penghargaan. Maka, pemberian pahala tidak memandang perbedaan jenis kelamin, sebagaimana dalam firmanNya

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik" (QS. Ali Imron : 193)

Al-Qur'an telah menetapkan dasar kemanusiaan ini, menyamakan sifat feminine dan maskulin di bawah tuntunannya¹⁸. Perbedaan jenis kelamin tidak mesti berimplikasi pada perbedaan gender. Perbedaan kualitas antara laki-laki dan perempuan lebih banyak ditentukan oleh usaha yang dilakukan, oleh karena itu prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an, tidak dilihat dari jenis kelaminnya, akan tetapi

¹⁷ Said Agil Husin al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*,...Hlm. 213

¹⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Bu>thi, *Perempuan Dalam Pandangan Barat dan Islam* (Yogyakarta : Suluh Press, cet. 1, 2005) Hlm. 29

kedudukannya sebagai sama-sama 'abd (hamba) Allah dan khalifah-Nya yang sama-sama berpotensi meraih atau gagal berprestasi¹⁹.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dserta kedudukan terhormat kepada perempuan. Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi Lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir, menulis : “ tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggungjawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan”²⁰. Menurut Musdah Mulia, kewajiban kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah setara, yaitu *amar makruf nahi munkar* (melakukan upaya-upaya transformasi dan humanisasi), dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berkeadaban²¹

4. Hak-Hak Perempuan dan Peranannya Dalam al-Qur'an

AL-Qur'an berbicara mengenai perempuan dalam berbagai ayat. Mengenai hak-hak perempuan secara umum ayat yang menjadi rujukan adalah surat an-nisa>/3 : 32.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Bagi laki-laki ada (bagian) dari apa yang di anugerahkan kepadanya, dan bagi Perempuan ada bagian (hak) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan hak yang cukup banyak, seperti hak belajar dan memperoleh pendidikan, hak berkarir dan berprofesi, hak berpolitik, hak mendapatkan jaminan sosial, hak beternak, hak memperoleh warisan, dan masih banyak hak-hak perempuan yang merupakan yang harus mereka jalani. Di masa Rasulullah, perempuan digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan

¹⁹ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial ; Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta : ELSAQ Press, 2005) Hlm. 109

²⁰ Mahmud Syaltut, *Min Tauji>hat al-Isla>m* (Kairo : al-Ida>rat al-Amat Li Azhar, 1959) hlm. 193

²¹ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender...*Hlm. 43

terpelihara akhlakunya. Bahkan dalam al-Qur'an figur ideal seorang Muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik (QS. Al-Mumtahanah/60 : 12), figur ratu Bulqis yang memimpin kerajaan superpower (QS. An-Naml/27 : 23), memiliki kemandirian ekonomi (QS. An-Nahl/16 : 97), seperti figur seorang pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. Al-Qashash/28 : 23), kemandirian di dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang belum kawin (QS. Al-Tahrim/66 : 11), atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan belum kawin (QS. Al-Tahrim/66 : 12), al-Qur'an juga mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan, dan menyampaikan kebenaran (QS. Al-Taubah/9 : 71)²².

a. Hak Memperoleh Pendidikan

Misi pertama yang diterapkan dalam masyarakat Islami masa nabi SAW adalah pendidikan. Misi ini sangat diperhatikan bersamaan dengan pesan agung yang ingin di emban dan disampaikan kepada semua manusia. Kepedulian Nabi terhadap pendidikan perempuan tidak hanya karena mereka adalah bagian dari masyarakat, dikarenakan ia memiliki pengaruh yang penting dalam lika-liku kehidupan masyarakat. Seruan Allah yang pertama kali "*bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.*" (QS. Al-Alaq (96) : 1-2. Merupakan perintah pertama kepada manusia termasuk kepada perempuan. Seruan tersebut menyalakan api semangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan menghidupkan rasa tanggung jawab pendidikan dalam diri mereka. Nabi adalah pendidik utama yang mendorong proses tersebut dengan saran dan petunjuknya kepada kaum perempuan. Banyak sekali ditemukan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis nabi yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Misalnya al-Qur'an memberikan pujian kepada laki-laki dan perempuan yang memiliki prestasi dalam ilmu pengetahuan, seperti tertuang dalam QS. Al-Mujadilah (58) : 11,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dalam ayat lain, QS. Az-Zumar (39) : 9, disebutkan,

²² Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender ...*,Hlm. 44

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima Pelajaran.

Kedua ayat di atas berhubungan dengan kesempatan yang sejajar bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan bahkan untuk memperoleh prestasi. Nabi pernah mengunjungi perempuan yang bernama Rabi' binti Mu'aqqidz- pada pagi hari perkawinannya- untuk bersilaturahmi, saat itu setelah perang badar. Di Tengah kunjungan tersebut nabi memberikan pelajaran (taklim) kepada para perempuan yang hadir di tempat itu, mengenai kesuksesan dunia dan akhirat. Ummu Haram binti Malihan RA, menceritakan kepada kita tentang kisahnya bersama Nabi SAW ketika beliau berkunjung ke rumahnya. Sejarah telah mencatat dialog bagus yang menjelaskan keinginan Ummu Haram untuk memperoleh pahala seperti yang diperoleh oleh kaum Muhajirin. Nabi SAW tidak menjelaskan dengan membawa unsur kewanitaan dan kelemahannya, juga tidak mengingkari keikutsertaannya dalam kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Nabi SAW bersabda kepadanya : *"Kamu sebagian di antara mereka (kaum Muhajirin)."* Nabi SAW juga pernah mengunjungi Ummu Waraqah dan memberinya nama *As-Syahi>dah*. Ummu Waraqah menghabiskan waktu untuk shalat dan membaca al-Qur'an, sehingga ia menghafalnya. Sampai nabi mengizinkannya sebagai Muadzin dan imam shalat bagi keluarganya di rumah. Pendidikan Nabi SAW tersebut berhasil memunculkan beberapa perempuan Muslimah yang dapat dijadikan teladan-bagi seluruh Muslimah sepanjang zaman untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Pada masa Nabi SAW, perempuan Muslimah sering bertanya, berkonfirmasi, meminta penjelasan, dan berdebat. Mereka berusaha untuk memahami hukum-hukum syariat dengan belajar langsung kepada Nabi SAW²³. Tercatat banyak perempuan yang menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, bahkan menjadi rujukan tokoh laki-laki. Dalam konteks perempuan tidak hanya mendapatkan hak nya akan tetapi memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan (pola asuh). QS. Lukman/31 : 14, al-Ahqa>f/46 : 14, QS. Ali Imron/3 : 35,

(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Pola asuh yang tergambar dari penjelasan tersebut adalah selama mengandung seorang ibu dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mulai mencita-

²³ Amal Qardasy binti al-Husein, *Dau>r al-Mar'ati Fi> Khidmah al-Hadi>ts Fi> al-Quru>n ats-Tsala>tsah al-U>la...*,hlm.38

citakan masa depan buah hati sejak dalam kandungan. Dalam sejarah banyak sekali perempuan yang menjadi rujukan dalam ilmunya. Sebut saja misalnya Aisyah r.a., adalah orang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus, hingga nabi menyatakan “Ambilah setengah pengetahuan agama kalian dari al-Khumaira (Aisyah). Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Husein bin Ali bin Abi Thalib, para perawi hadis terkenal pada masa Rasulullah dan termasuk istri-istrinya yang lain, seperti Hindi binti Umayyah (Ummu Salamah), Hafshah binti Umar, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsyi, Shafiyah binti Huyai, Juwairiyah binti al-Harits, Saudah binti Jam’ah. Yang lainnya Asma binti Abu Bakar, Zainab binti Abi Salamah, Nusaibah binti Ka’b²⁴. dari kalangan tabiin dan tabi tabiin juga ada Khairah binti Ummu Hasan, Zainab binti Ka’b, Shafiyah binti Abu Ubaid, Zainab binti Nabith, Ummu Kultusum binti Abu Bakar Shiddiq²⁵. Imam Abu Hayyan mencatat ada tiga nama perempuan yang menjadi guru para tokoh Mazhab, yaitu Mu’nisat al-Ayyubiyah, Syamiyat al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abdul Latif al-Baghdadi, Syaikah Syuhroh guru Imam Syafii. Dan tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan meyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang²⁶.

b. Hak Berkarir dan Berprofesi

Dalam memperoleh pekerjaan yang layak, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang mendorong perempuan untuk berkerja antara lain QS. An-Nisa>/4 : 124, QS. Ali Imron/3 : 195, ani-Nisa>/4 : 32, QS. At-Taubah/9 : 71-71.

Keempat ayat tersebut di atas semuanya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan menurut al-Qur’an semuanya sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga masing-masing berhak pula memperoleh upah sesuai dengan profesinya yang dikerjakan. Banyak sekali riwayat yang mengikutsertakan perempuan di medan perang bersama, terutama merawat para prajurit yang terluka dan cidera. Imam Bukhari shahihnya mencantumkan bab khusus dengan judul خروج النساء مع الغزاة في سبيل الله (perempuan ikut bersama tantara yang berangkat perang sabil). Para perempuan di zaman rasul banyak yang ikut ke medan perang, seperti pengakuan Ummu Athiyah al-Anshariyat :” saya tujuh kali berperang bersama Rasul”. Pengakuan serupa pernah dinyatakan oleh Rabi’ binti Mu’awwidz. Siti Aisah Ummul Mukminin pernah

²⁴ Agung Danarta, *Perempuan Periwiyat Hadis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 120

²⁵ Amal Qardasy binti al-Husein, *Daur al-Mar’ati Fi Khidmah al-Hadits Fi al-Qurun ats-Tsalatsah al-Ula...*, hlm. 116

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an ; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, Cet. 3, 2009), hlm. 433

memimpin perang Jamal dengan pasukan sekitar 30.000 orang, padahal bersamanya ada sahabat-sahabat besar seperti Tolhah, Zubair bin Awwam., dan lain-lain berdasarkan Riwayat tersebut, Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja, keluar rumah untuk berkarir untuk menjadi seorang dokter, pengacara, wartawati, manager, menteri dan jabatan lainnya²⁷. Dalam Riwayat lain ada seorang perempuan yang datang membawa selimut, Sahl berkata kepada para sahabat, “Apakah kalian melihat selimut itu?”, Ya’. Kain jahitan di pundak perempuan itu”. Kemudian perempuan itu berkata :” Wahai Rasulullah selimut ini saya jahit dengan tangan saya sendiri dan saya menghadihkannya kepada anda”. Ibnu Majah dalam sanadnya dan Ibnu Saad dalam *Thabaqat*nya meriwayatkan bahwa Zainab Istri Ibnu Mas’ud adalah salah seorang pengrajin tangan. Ia berkata :”Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan pengrajin dan saya menjual hasilnya, karena saya, suami dan anak-anak tidak memiliki apa-apa, karena itulah saya menjadikannya sebagai sumber nafkah untuk mereka”. Kemudian Rasulullah bersabda :” Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka”²⁸. Dari riwayat-riwayat tersebut jelaslah bahwa perempuan juga tidak dilarang Nabi untuk menampilkan bakat dan keterampilannya.

c. Hak Berpolitik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan²⁹ adalah yang tertera dalam surat al-Taubah/9 : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

²⁷ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi ; Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 38

²⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Bu>thi, *Perempuan Dalam Pandangan Barat dan Islam...*, hlm. 91

²⁹ Hak politik Perempuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tertuang dalam pasal 2; “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun. Seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain”. Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis...*, hlm. 408.

Secara umum ayat di atas difahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata *awliya*> dalam pengertiannya, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian yang terkandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) pada penguasa. Di sisi lain, al-Qur'an juga mengajak umatnya (laki-laki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS. As-Syu'ra/42 : 38)

ayat tersebut dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Karena, musyawarah adalah salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah³⁰ tidak hanya berhak dalam mengikuti politik, perempuan juga bisa berperan untuk menjadi pemimpin politik, dalam hal ini kepala Negara. Ayat al-Qur'an yang menggambarkan sebagai kepala Negara adalah QS. An-Naml/27 : 23.

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.

Kisah Ratu Bilqis yang memimpin Kerajaan Saba memiliki kaitan erat dengan ayat di atas. Sosok kepemimpinan Ratu Bilqis tidak hanya digambarkan sebagai seorang yang cerdas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang luar biasa. Hal ini tercermin jelas ketika ia berdialog dengan Nabi Sulaiman a.s., di mana ia dihadapkan pada dua pilihan: memeluk Islam atau berperang³¹. Menurut KH Husein Muhammad, keberhasilan Ratu Bilqis dalam memimpin kerajaannya terletak pada kemampuannya untuk mengelola rakyatnya dengan sikap dan pandangan yang demokratis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan bijaksana mampu menciptakan keberhasilan dalam memimpin. Selain Ratu Bilqis, banyak contoh pemimpin perempuan lain di masa modern yang juga menunjukkan keberhasilan dalam memimpin. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki

³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an ; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat ...*, Hlm. 425

³¹ Salenda, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Mulia, 2010) hlm. 10

kompetensi yang setara untuk memimpin dan berperan sebagai pemimpin yang sukses³². Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kemampuan kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kecakapan, keberanian, dan kebijaksanaan

d. Hak Dalam Jaminan Sosial

Dalam hal jaminan sosial, al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan jaminan sosial. Pada prinsipnya tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya disebutkan, bahwa jaminan sosial bukan berdasarkan jenis kelamin, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2 : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan

Ayat di atas menunjukkan agar saling tolong menolong juga tidak membedakan jenis kelamin, bahwa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah saling tolong menolong, atau dalam ayat lain QS. Al-Taubah/9 : 71, disebutkan “ dan orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian (mereka) adalah menjadi penolong sebagian yang lain”. demikian juga dalam surat al-Maidah/5 : 2, disebutkan “ dan tolong menolonglah kamu (laki-laki dan perempuan) dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran³³. Prinsip tolong menolong jika kita terapkan dalam program-program pemerintah untuk masyarakat seperti program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan Asuransi, atau program lainnya. Para penerima program-program tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, semua berhak menerima bantuan tersebut.

e. Hak Berternak

³² Samsul Zakariah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Khazanah, Vol. 6, no. 1 Juni, 2013, hlm. 75

³³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta : Tazafa dan Academia, Cet. 1, 2002) Hlm. 32

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya" (23) Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku" (24).

Ayat ini mengisahkan perjalanan Nabi Musa a.s. ketika beliau menuju Negeri Madyan. Dalam perjalanannya, Nabi Musa a.s. mendapati sekumpulan orang sedang memberi minum ternak mereka di sebuah sumber air. Tidak jauh dari sana, beliau melihat dua perempuan berdiri agak terpisah, sibuk menghalau ternak mereka agar tidak bergabung dengan ternak-ternak lain yang sedang minum. Melihat situasi tersebut, Nabi Musa a.s. merasa iba dan mendekati kedua perempuan itu. Dalam dialog yang terjadi, beliau mengetahui bahwa mereka menunggu para penggembala lain selesai, karena ayah mereka sudah lanjut usia dan tidak mampu membantu. Dengan penuh empati, Nabi Musa a.s. segera menolong mereka memberi minum ternaknya. Kisah ini memberikan gambaran bahwa pada masa itu, perempuan juga telah berperan aktif dalam pekerjaan di luar rumah. Seperti yang dialami oleh kedua putri Nabi Syu'aib a.s., mereka menjalankan tugas menggembala dan memberi minum ternak sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Aktivitas ini mencerminkan peran publik perempuan, dan tidak ada indikasi dalam ayat tersebut bahwa perempuan dilarang untuk bekerja di luar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam ranah publik sudah ada sejak masa lampau dan dapat dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai kebaikan³⁴

f. Hak Memperoleh Warisan

Dalam al-Qur'an sangat jelas di ungkapkan mengenai hak waris bagi perempuan terdapat dalam surat an-nisa>/3 : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

³⁴ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an ; Studi Pemikiran Para Mufasir* (Yogyakarta : LABDA Press, 2006) hlm. 173

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Pada masa lalu, perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi Islam hadir dengan kebijakan yang bijaksana, memberikan hak waris kepada perempuan secara adil dan proporsional. Dalam al-Qur'an, pembagian warisan diatur dengan jelas, seperti yang disebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian dua orang anak perempuan (1:2). Namun, hal ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa bagian anak perempuan hanya separuh dari anak laki-laki, padahal di mata Allah kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama? Menurut Nashruddin Baidan, perbedaan ini tidak didasarkan pada status gender, melainkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada masa itu, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga wajar jika bagian warisnya lebih besar³⁵. Amina Wadud, seorang sarjana tafsir modern, menambahkan bahwa pembagian warisan seperti ini bukanlah satu-satunya metode. Menurutnya, aturan tersebut mencerminkan konteks sosial tertentu pada saat ayat ini diturunkan, tetapi tidak membatasi kemungkinan penerapan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pandangan penulis, pembagian warisan dengan perbandingan 1:2 saat itu sudah cukup adil. Kondisi sosial di masyarakat Quraisy menempatkan beban pemenuhan kebutuhan hidup perempuan sepenuhnya pada laki-laki, sehingga pembagian ini relevan. Namun, dalam konteks saat ini, di mana perempuan juga berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pembagian tersebut mungkin terasa kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan modern³⁶. Hal ini mengundang kita untuk merenungkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan Islam dapat diterapkan secara dinamis dalam menjawab tantangan zaman

D. Kesimpulan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kedudukan perempuan. Ayat-ayat al-Qur'an secara tegas mengangkat derajat perempuan, memberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki, dan mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Melalui al-Qur'an, Islam telah merombak pandangan masyarakat pra-Islam yang merendahkan perempuan. Untuk memahami al-Qur'an secara lebih mendalam dan mengimplementasikan ajarannya dalam upaya mengangkat derajat perempuan, kita

³⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi ; Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an...*, hlm. 64

³⁶ Faqihuddin Abdul Qodir ; *Qira'ah Muba>dalah ; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : IRCISoD, 2021) Hlm. 265

perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain, menjadikan konsep tauhid sebagai pondasi utama, memahami konteks ayat, menghindari tafsir yang menghilangkan hak dan peran perempuan, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, melibatkan perempuan dalam penafsiran. Dengan memahami al-Qur'an secara holistik dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan memberikan ruang yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

BIBLIOGRAFI

- Abduh, Muhammad. 1367 H. *Tafsir al-Mana>r*, Juz 4, Mesir : Da>r al-Mana>r
- Abdul Ghafur, Waryono. 2005. *Tafsir Sosial ; Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta : ELSAQ Press
- Abdul Qodir, Faqihuddin. 2021. *Qira'ah Muba>dalah ; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : IRCISoD
- Al-Bu>thi, Muhammad Said Ramadhan. 2005. *Perempuan Dalam Pandangan Barat dan Islam*, Yogyakarta : Suluh Press, cet. 1
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta : Ciputat Press
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa>'i al-Baya>n Tafsir Ayat al-Ahka>m Min al-Qur'a>n*, Juz 1
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi ; Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Barlas, Asma. 2005. *Believing Women In Islam, terj. Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Danarta, Agung. 2013. *Perempuan Periwiyat Hadis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Engineer, Ashgar Ali. 1999. *Al-Qur'an, Woman, and Modern Society*, New Delhi : Sterling Publishers Private Limited
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hidayati, Salamah Noor. 2012. *Kontroversi Nabi Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta : Teras
- Horton, Rosalind dan Sally Simmons. 2009. "Wanita-Wanita Yang Mengubah Dunia ; Kumpulan Kisah Penuh Inspirasi Dari Wanita-Wanita Pengukir Sejarah". Terj. *Women Who Chaged The World*, Gelora Aksara Pratama
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender Dalam al-Qur'an ; Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta : LABDA Press

- Itr, Nuruddin. *Ma>dza Ani al-Mar'ah*, Beirut : al-Yamamah
- Muhammad, Hasyim. 2009. *Tafsir Tematis al-Qur'an dan Masyarakat ; Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*, Yogyakarta : Teras
- Mulia, Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta : NS dan Naufan Pustaka, cet. 1
- 2020. *Eksiklopedia Muslimah Reformis ; Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan : Penerbit Baca
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazzafa dan Academia, Cet. 1
- Qardasy, Amal binti al-Husein. *Daur al-Mar'ati Fi> Khidmah al-Hadi>ts Fi> al-Quru>n ats-Tsala>tsah al-U>la*, Qatar : Da>r al-Kutub al-Qathariyah
- Salenda. 2010. *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Mulia
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Membumikan al-Qur'an ; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, Cet. 3
- . 2002. *Tafsir al-Misbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 10, Jakarta : Lentera Hati
- .2005. *Wawasan al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, cet. XVI
- Sriyanto, Alam. 2010. *Kedudukan Perempuan Dalam al-Qur'an dalam buku Studi Al-Qur'an ; Metode dan Konsep*, Yogyakarta : Elsaq Press
- Syaltut, Mahmud. 1959. *Min Tauji>hat al-Isla>m*, Kairo : al-Ida>rat al-Amat Li Azhar
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina
- Wadud, Amina. 1999. *Qur'an and Woman Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*, New York : Oxford University Pres
- Zakariah, Samsul. 2013. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Khazanah, Vol. 6, no. 1 Juni